

DOKUMEN PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR.... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025-2029



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Singkawang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2025-2029.

Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2025-2029 ini disusun selama periode lima tahun yang memuat visi- misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang terpilih. Penyusunan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 serta kondisi aktual daerah termasuk hasil evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, tantangan dan peluang pembangunan, serta aspirasi masyarakat yang terhimpun selama proses pemilihan kepala daerah.

Penyusunan dokumen ini diselaraskan dengan visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang terpilih. Secara regulasi, penyusunan RPJMD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan setiap kepala daerah menetapkan RPJMD paling lambat enam bulan setelah dilantik. RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang terpilih.

Semoga Peraturan Daerah Kota Singkawang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2025-2045 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam lima tahun ke depan yang tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
Latar Belakang	2
Tujuan Penyusunan	4
Dasar Hukum	5
BAB II	8
MUATAN MATERI.....	8
BAB IV	11
PENUTUP.....	11
Simpulan.....	11
Saran.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) didasari oleh adanya kepala daerah baru (wali kota) yang terpilih melalui pemilihan umum. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025–2029 didasarkan pada kondisi aktual daerah, termasuk hasil evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, tantangan dan peluang pembangunan, serta aspirasi masyarakat yang terhimpun selama proses pemilihan kepala daerah. Penyusunan dokumen ini diselaraskan dengan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah yang telah terpilih. Secara regulasi, penyusunan RPJMD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan setiap kepala daerah menetapkan RPJMD paling lambat enam bulan setelah dilantik. RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang memiliki peran strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah secara sistematis dan berkelanjutan. Sebagai dokumen yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam lima tahun ke depan, RPJMD memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan visi, misi, serta program prioritas kepala daerah terpilih, tetapi juga selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, sehingga mendukung sinergi pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Dinamika sosial-ekonomi dan demografi yang terus berkembang di Kota Singkawang, memerlukan RPJMD yang tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain sebagai pedoman pembangunan, RPJMD juga dirancang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan empiris yang dihadapi Kota Singkawang. Tantangan di bidang ekonomi, pengelolaan infrastruktur yang belum optimal, serta isu lingkungan dan tata kota memerlukan solusi berbasis data dan analisis yang komprehensif. Misalnya, dalam sektor ekonomi, diperlukan strategi untuk meningkatkan investasi dan memberdayakan UMKM agar mampu bersaing di tingkat regional dan nasional. Di sisi lain, tingginya kebutuhan akan infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, dan akses air bersih harus diakomodasi dalam kebijakan yang terencana dengan baik. Dengan pendekatan berbasis bukti dan partisipatif, RPJMD dapat menjadi alat efektif dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, serta mempercepat pembangunan Kota Singkawang ke arah yang lebih maju dan berdaya saing.

Proses penyusunan Rancangan awal RPJMD Kota Singkawang dimulai setelah pelantikan kepala daerah yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025. Kepala daerah yang dilantik akan menjalani masa bakti selama lima tahun, yang mencakup periode perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan program pembangunan daerah. RPJMD disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang sesuai dengan visi dan misi pemerintahan kepala daerah yang baru terpilih. Selain itu, RPJMD juga dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan mengatasi tantangan pembangunan yang ada, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dokumen RPJMD memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya untuk memastikan kesinambungan dan keselarasan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. RPJMD disusun berdasarkan arah kebijakan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang menjadi

acuan utama dalam menetapkan visi dan misi pembangunan lima tahunan. Selain itu, RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) guna memastikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. Dalam aspek lingkungan, RPJMD wajib berpedoman pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan yang dirancang tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan daya dukung lingkungan. Selanjutnya, RPJMD juga harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pembangunan fisik dan tata kota. Setelah ditetapkan, RPJMD kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih operasional guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara efektif.

B. Tujuan Penyusunan

Adapun tujuan dari disusunnya Rancangan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih menjadi arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang lebih operasional. Memastikan bahwa visi dan misi dapat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja nyata.
2. Menyelaraskan dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah
 - a. **RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)** agar RPJMD tetap sejalan dengan rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang (20 tahun).
 - b. **RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)** untuk menyesuaikan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.
 - c. **RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)** untuk memastikan pembangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang daerah.

3. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat.
- 5.

C. Dasar Hukum

Beberapa regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembar Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30); dan
22. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 7).

BAB II

MATERI MUATAN

Materi Muatan RPJMD Kota Singkawang tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Awal RPJMD dengan perumusan latar belakang penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029, identifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan, penjelasan secara singkat hubungan antara Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya, penjelasan maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 serta penjelasan sistematika dokumen Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bab ini akan dijelaskan hasil analisis sekurang-kurangnya menggunakan data lima tahun sebelumnya dengan memuat beberapa aspek yaitu :

1. Aspek Geografi dan Demografi
Aspek Geografi menjelaskan peran strategis daerah, , potensi sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan KLHS, serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim. Aspek Demografi menjelaskan karakteristik demografi berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, keberadaan masyarakat adat, dan karakteristik lainnya sesuai konteks daerah.
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek ini terdiri dari sub-aspek Kesejahteraan Ekonomi dan sub-aspek Kesejahteraan Sosial Budaya. Kesejahteraan ekonomi menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Kesejahteraan sosial budaya menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.
3. Aspek Daya Saing
Aspek ini terdiri atas beberapa sub-aspek, yaitu Daya Saing Ekonomi Daerah, Daya Saing SDM, Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah, dan Daya Saing Iklim Investasi. Daya saing ekonomi daerah menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk

dikembangkan. Daya saing SDM menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah, baik yang sudah tersedia, maupun yang akan dibangun sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional/sektoral lainnya. Dan daya saing iklim investasi menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi dan situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek ini menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta menyajikan kinerja setiap urusan pemerintahan daerah.

5. Sub Bab ini berisi tentang gambaran singkat kondisi keuangan daerah, baik kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir, maupun gambaran proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan.

6. Bab ini berisikan permasalahan dan isu strategis daerah. Permasalahan mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II dan Laporan KLHS RPJMD, sedangkan isu strategis daerah mengidentifikasi isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Selain itu dalam bab ini disajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan daerah, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif. Selain itu pada bab ini disajikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang disajikan beserta target setiap tahun, mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

BAB V PENUTUP.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini dilakukan secara transparan dan akuntabel yang dimulai dari tahapan persiapan yakni mulai pembentukan Tim Penyusun, pengkajian keadaan daerah, dan penyelarasan dengan kebijakan yang lebih tinggi. Secara regulasi, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan setiap kepala daerah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat enam bulan setelah dilantik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memiliki nilai strategis untuk mencapai visi, misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang serta sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah juga dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui Forum Konsultasi Publik, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta pembahasan bersama dengan DPRD Kota Singkawang untuk selanjutnya dilakukan penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

B. Saran

Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat dinamis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini juga menekankan pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi yang komprehensif. Setiap program dan kebijakan yang dijalankan akan terus dievaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan adanya sistem pengukuran kinerja yang berbasis data dan transparansi, diharapkan

pemerintah daerah dapat lebih responsif dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi yang berkembang.

Singkawang, Juli 2025

Kepala BAPPEDA



SITI KODAM MARIANA, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/C)

NIP. 196707171988032010

PARAF HIERARKI

Sekretaris Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kabid